



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN BIN SUPARJI (ALM.);**
2. Tempat lahir : Kresikan Jawa Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/15 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT 09, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Erpani, S.H., LL.M, H. Saidi Noor, S.H., M.Si, Hamisah, S.H., advokat pada Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Demang Leman yang beralamat di Jalan Demang Leman RT 08/02, Nomor 23, Desa Dirgahayu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 15 Desember 2022 di bawah register nomor 68/SKH.Pid/2022/KTB;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIAN BIN SUPARJI(ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIAN BIN SUPARJI(ALM)** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti sebagai berikut :
 - 1 SIM BII Umum dengan No.580518200010 An.**SUPIAN**
Dikembalikan kepada terdakwa **SUPIAN**
 - 1 sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6126 GBK
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 mobil Isuzu Pick Up Traga warna putih No.Reg KH 8146 TA
 - 1 kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Isuzu Dump Truck warna putih No.Reg DA 8486 ZJ
 - 1 STNK mobil Isuzu Dump Truck warna putih No.Reg DA 8486 An.ASTUTI
 - 1(satu) unit mobil Isuzu Dump Truck warna putih No.Reg DA 8486
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang telah membawa proses persidangan ini berjalan dengan lancar dan bijaksana, hingga sampai dipenghujung proses persidangan ini;
2. *Ulu* berprofesi sebagai supir yang sudah malang melintang. Mendapatkan musibah pada hari Selasa 4 Oktober 2022, sekitar jam 9.30 Wita, di jalan Raya Berangas, tepatnya di tanjakan Baharu, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kotabaru. Kecelakaan antara mobil dump truck DA8486 ZJ yang saya kemudikan, lewat tanjakan Baharu, yang seketika truck tidak mampu menahan, sehingga mundur kebelakang. Menghantam kepinggir jalan sebelah kiri, dan akhirnya terbalik kesisi sebelah kanan, menimpa sepeda motor honda Scoopy warna merah, yang dikendarai oleh Sdr. M. Noor dan anak kecil an. Cayra Almaera Nur Al Zahra;
3. *Ulu* beserta keluarga korban tidak menginginkan kejadian yang sangat memukul tersebut. Alhamdulillah, ada perdamaian dengan pihak keluarga korban, yakni pada 6 Oktober 2022, yang diketahui oleh orang tua korban, Ketua RT dan Kepala Desa Dirgahayu, beserta para saksi yang berhadir, dalam suasana yang penuh dengan duka cita mendalam. Penghormatan pun setinggi-tingginya *ulu* sampaikan kepada orang tua korban, yang telah bersedia memaafkan, serta berhadir menjadi saksi dipersidangan. Permohonan dari lubuk hati, saya sampaikan kembali, sebagaimana perdamaian kedua kalinya pada tanggal 18 Desember 2022 beserta penyerahan sepedamotor Scoopy kepada ayah korban.
4. Kejadian kecelakaan fatal di daerah tanjakan Baharu sudah terjadi kesekian kalinya. Saat kejadian manajemen lalu lintas masih kacau-balau. Tidak ada pembatas jalan. Tidak ada bahu jalan, kanan-kiri jalan merupakan daerah padat pemukiman. Parkir mobil dikiri-kanan tanjakan sesukanya. Tidak ada peringatan rawan kecelakaan sebelum kejadian. Jarak pandang pendek, tikungan tajam, kemiringan tanjakan sangat curam. Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Inilah jalan yang harus *ulu* lalui, sebab tidak ada pilihan jalan lain. Setelah kejadian ini, barulah terdengar adanya upaya dari Pemerintah Daerah yang berarti untuk perbaikan;
5. Inilah jalan yang sudah ditadirkan, *ulu* sebagai makhluk ikhlas sepenuhnya. Hari-hari sebelum kejadian perkara inipun, diisi dengan

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi sang istri tercinta, ibu dari anak-anak, yang sedang berjuang dengan penyakit diabetes akutnya. bagian tubuh dan organnya ada yang telah membusuk, sehingga memerlukan pendampingan dan perawatan yang intensif selama ini;

6. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang ulun hormati, demikian curahan hati ini ulun sampaikan. Kepada Majelis Hakim ulun meminta putusan yang seadil-adilnya. Semoga Majelis Hakim dikaruniai limpahan kebijaksanaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-73/O.3.12/Eku.2/11/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPIAN BIN SUPARJI (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 10:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di di jalan Raya Berangas tanjakan Baharu tepatnya disekitar depan Gudang Rongsokan dan kantor Desa Batuah Kabupaten Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, setiap orang yang telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban atas nama korban M. NOOR (alm) dan korban CAYRA ALMAERA (alm). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Supian Bin Suparji (alm) mengendarai mobil Dump Truck Izusu warna putih dan saat pergerakan mobil yang terdakwa kemudian saat itu berjalan dari arah Kota menuju Berangas melewati jalan tanjakan tinggi, yang mana sebelum melewati jalan tanjakan kecepatan mobil berjalan sekitar 30 km/jam dan persneling dalam tahap 2, setelah itu ketika memasuki jalan tanjakan dan tikungan ke arah kanan persneling mobil terdakwa ganti ke tahap 1 dan kecepatan mobil berjalan sekitar 10 km/jam, disaat mobil hendak sampai ke puncak tanjakan tiba-tiba mesin mobil mati karena tidak kuat menanjak, kemudian mobil meluncur kebawah atau meluncur kebelakan, dan saat mesin mobil dalam keadaan mati maka terdakwa langsung menarik tuas

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem tangan dan menginjak rem, tetapi dikarenakan muatan berat, selanjutnya mobil dump truck tetap meluncur kebelakang atau kebawah karena tidak kuat menahan dikarenakan jumlah muatan yang terdakwa bawa melebihi daya angkut mobil yang ditetapkan, sehingga pada saat melewati jalan tanjakan tinggi tersebut mobil tidak kuat menahan dan menyebabkan mesin mobil mati, serta saat itu juga kondisi jalan basah karena hujan gerimis, selanjutnya terdakwa pun mencoba mengarahkan mobil kepinggir jalan sebelah kiri sehingga mobil menghantam tebing sebelah kiri dan akhirnya terguling kesebelah kanan, dan terdakwa tidak melihat pergerakan sepeda motor yang dikendarai oleh korban M. NOOR (alm) dan korban CAYRA ALMAERA (alm), selanjutnya posisi mobil dump truck yang terdakwa kemudikan dalam keadaan terguling kesisi sebelah kanan dan posisinya melintang di jalan dari pinggir jalan sebelah kiri sampai ketengah jalan, sedangkan posisi sepeda motor Honda Scoopy beserta korban M. NOOR (alm) dan korban CAYRA ALMAERA (alm) penumpangnya tertimpa bagian bak mobil dump truck, serta posisi mobil pick up yang parkir masih tetap pada posisinya yaitu diluar jalan sebelah kiri arah menuju Berangas, kemudian kecelakaan terjadi dibagian jalan sebelah kiri arah Kota menuju Berangas juga mengenai bagian depan 1(satu) unit mobil pick up yang parkir dipinggir jalan sebelah kiri, Bahwa perbuatan kelalaian dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa mengetahui muatan mobil truck yang dibolehkan yaitu sekitar 4 ton lebih namun Jumlah muatan yang terdakwa bawa saat itu adalah sebanyak 8 ton, dan jumlah muatan tersebut tidak sesuai atau melebihi jumlah muatan yang tertera dibuku atau kartu uji berkala kendaraan bermotor pada mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya muatan sebanyak 8 ton mempengaruhi kondisi jalan mobil dump truck Izusu warna putih DA 8486 ZJ yang terdakwa kemudikan yaitu beban berat tersebut maka mempengaruhi mesin tarikannya menjadi lemah, dan juga mempengaruhi pada saat pengereman.

Atas perbuatan kelalaian terdakwa mengendarai mobil yang melebihi kapasitas yang diizinkan berdasarkan aturan yang berlaku maka mengakibatkan kematian korban M. NOOR (alm) dan korban CAYRA ALMAERA (alm) dengan Surat keterangan kematian korban an Muhammad Noor nomor : 445/RSUDKrb/05/X/R kmj/RSUD Pjs /2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Surat keterangan kematian korban an Cayra Almaira Nur Al zahra nomor : 445/RSUDKrb/06/X/Rkmj/RSUD Pjs/2022 tanggal 4 Oktober 2022

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil Visum Et repertum Nomor :
445/10/RKMJ/X/2022/RSPJan Muhammad Noor (alm) Kotabaru, 04 Oktober
2022

I. PEMERIKASAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tiba dikamar jenazah pukul sepuluh lewat empat puluh menit, Jenazah tertutup kain motif batik, saat lapisan pertama dibuka jenazah tertutup kain sarung warna coklat merk wadimor, saat lapisan kedua dibuka jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hitam bertuliskan BASARNAS, saat kantong jenazah dibuka jenazah menggunakan kaos hitam lengan pendek bertuliskan shoes merk DC, jenazah menggunakan celana Panjang jeans berwarna biru muda merk GABS, saat celana dibuka tampak jenazah memakai celana dalam berwarna biru malam merk calvin klein, jenazah menggunakan jam tangan berwarna hitam di pergelangan tangan kiri, jenazah menggunakan masker berwarna hijau bercampur darah.

2. Sikap Jenazah di atas Meja Otopsi

Jenazah dalam keadaan telungkup wajah menghadap sebelah kanan. lengan kanan dan kiri tidak sejajar sumbu tubuh dan Tungkai kaki kanan dan tungkai kaki kiri tidak sejajar dengan sumbu tubuh.

3. Kaku Jenazah

Tidak ditemukan adanya kaku jenazah

4. Lebam Jenazah

Tidak ditemukan adanya lebam jenazah.

5. Pembusukan Jenazah

Tidak ditemukan adanya pembusukan jenazah.

6. Kepala

Teraba derik tulang daerah tengkorak kepala bagian depan.

a. Rambut

Rambut berwarna hitam dengan panjang tujuh sentimeter sulit di cabut

b. Mata Kanan

Tampak kelopak mata terbuka dengan lebar nol koma delapan sentimeter

c. Mata Kiri

Tampak kelopak mata terbuka lebar nol koma lima sentimeter.

d. Hidung

Tidak terdapat kelainan.

e. Mulut

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat kelainan

f. Dahi

Teraba derik tulang.

g. Leher

Teraba derik tulang daerah leher belakang.

h. Pipi

Tampa kasim etris pipi kiri tampak lebih pipih, teraba derik tulang pipi kiri

Teraba derik tulang daerah rahang bawah, terdapat luka memar daerah rahang bawah kiri dia meter luka Panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter.

i. Telinga

Tampak keluar cairan berwarna merah dari kedua liang telinga.

8. Dada

Tampak tidak simetris. Terdapat luka memar daerah dada kiri diameter luka panjang sepuluh senti meter lebar tiga sintimeter. Terdapat kumpulan luka lecet daerah dada kiri diameter luka Panjang delapan sentimeter lebar tujuhsentimeter.

9. Punggung

Terdapat luka lebam daerah punggung kanan, terdapat luka gores diameter luka Panjang tiga puluh empat sentimeter lebar lima sentimeter.

Terdapat derik tulang daerah punggung kanan bawah.

10. Perut

Terdapat luka memar diameter luka Panjang empat belas sentimeter lebar tiga meter.

11. Pinggul

Tidak terdapat kelainan.

12. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan.

13. Anus

Tampak kotoran dari anus.

14. Anggota gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas.

Tidak terdapat kelainan.

b. Lengan Bawah.

Terdapat luka memar diameter luka nol koma tigasentimeter

c. Tangan.

Tampak kuku membiru.

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas.

Terdapat luka memar diameter luka Panjang tujuh senti meter lebar tiga sentimeter.

b. Lengan Bawah.

Terdapat kumpulan luka lecet diameter luka Panjang luka dua belas sentimeter lebar sepuluh sentimeter. Terdapat luka lecet daerah siku diameter luka Panjang Sembilan sentimeter lebar enam sentimeter.

c. Tangan.

Tampak kuku membiru.

16. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Tungkai Atas.

Terdapat luka lecet diameter luka Panjang dua sentimeter lebar satusentimeter.

b. Tungkai Bawah.

Tampak kuku membiru.

17. Anggota Gerak Bawah kiri

a. Tungkai Atas.

Terdapat luka memar diameter luka Panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter.

b. Tungkai Bawah.

Tidak terdapat kelainan.

c. Kaki.

Terdapat luka lecet daerah mata kaki diameter luka Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Terdapat luka robek daerah punggung kaki diameter luka Panjang tiga sentimeter lebar duasentimeter dalam luka nol koma lima sentimeter. Tampak kuku membiru

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG: Tidak dilakukan pemeriksaan.

III. KESIMPULAN

Telah diperiksa jenazah laki-laki dikenal. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, pipi, rahang, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi rahang dan leher, dada punggung dan perut yang diakibatkan persentuhan benda tumpul. Sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

Bahwa Visum Et repertum nomor 445/10/RKMJ/X/2022/RSPJS di Kotabaru tanggal 04 Oktober 2022 ditanda tangani oleh Dr. Siti Dewi Fitria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ArdiantiNPK BLUD 19.03.003 ruang otopsi RSUD Pangeran Jaya Sumitra telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Nama: KAIRA

I PEMERIKASAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tiba di kamar jenazah pukul sepuluh lewat empat puluh menit, wajah tertutup kaos singlet warna putih, jenazah mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hijau bermotif kartun, jenazah menggunakan celana Panjang levis berwarna biru muda, saat celana dibuka tampak jenazah memakai popok berwarna putih motif kartun

2. Sikap Jenazah di atas Meja Otopsi

Jenazah dalam keadaan telentang, dengan wajah menghadap kedepan. lengan kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh dan Tungkai kaki kanan dan tungkai kaki kiri berada sejajar dengan sumbu tubuh.

3. Kaku Jenazah

Tidak ditemukan adanya kaku jenazah.

4. Lebam Jenazah

Tidak ditemukan adanya lebam jenazah

5. Pembusukan Jenazah

Tidak ditemukan adanya pembusukan jenazah.

6. Kepala

Teraba derik tulang daerah tengkorak kepala.

a. Rambut

Rambut berwarna hitam dengan panjang dua puluh tiga sentimeter sulit di cabut.

b. Mata Kanan

Tampak bola mata keluar dengan bentuk tidak beraturan

c. Mata Kiri

Tampak kelopak mata terbuka lebar nol koma lima sentimeter

d. Hidung

Tampak keluar cairan berwarna merah dari kedua lubang hidung

e. Mulut

Tampak keluar cairan berwarna merah dari mulut dan posisi lidah tergigit.

f. Dahi

Luka robek daerah pelipis kanan diameter luka Panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

g. Leher

Tidak terdapat kelainan.

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



h. Pipi

Teraba derik tulang pipi kanan, luka memar pipi sebelah kanan diameter luka Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Terdapat kumpulan luka lecet daerah pipi bawah kanan diameter luka Panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter. Teraba derik tulang daerah dagu bawah, terdapat luka robek daerah dagu sebelah kanan diameter luka Panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam luka tiga sentimeter tembus ke bagian dagu bawah.

i. Telinga

Tampak keluar cairan berwarna merah dan jaringan berwarna putih dari telinga kanan, Terdapat anting emas bentuk bulat padatelinga kiri.

8. Dada

Tidak terdapat kelainan.

9. Punggung

Tidak terdapat kelainan.

10. Perut

Tidak terdapat kelainan

11. Pinggul

Tidak terdapat kelainan

12. Alat Kelamin

Tidak terdapat kelainan

13. Anggota gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas.

Terdapat luka robek diameter luka panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dalam luka nol koma lima sentimeter dasar luka jaringan lemak

b. Lengan Bawah.

Terdapat luka lecet daerah siku diameter luka panjang tujuh senti meter lebar empat sentimeter

Terdapat luka robek daerah siku diameter luka Panjang satu sentimeter, lebarsatu sentimeter

c. Tangan.

Tampak kuku membiru.

14. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas.

Tidak terdapat kelainan.

b. Lengan Bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet diameter luka Panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

c. Tangan.

Tampak kuku membiru.

15. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Tungkai Atas.

Terdapat luka lecet diameter luka Panjang tujuh sentimeter Panjang empat sentimeter.

b. Tungkai Bawah.

Terdapat luka memar daerah lutut diameter luka Panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter

c. Kaki.

Terdapat kumpulan luka lecet daerah punggung kaki diameter luka Panjang tujuh senti meter lebar empat sentimeter. Terdapat luka lecet daerah pergelangan kaki diameter luka Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter. Tampak kaku membiru.

16. Anggota Gerak Bawah kiri

a. Tungkai Atas.

Tidak terdapat kelainan.

b. Tungkai Bawah.

Tidak terdapat kelainan.

c. Kaki.

Tampak kaku membiru.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG

- Tidak dilakukan pemeriksaan.

III. KESIMPULAN

Telah diperiksa jenazah perempuan dikenal. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, mata, pipi, dagu, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan di dapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi dandagu yang di akibatkan persentuhan benda tumpul dan tajam. Sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Wibowo bin Sukino (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, Saksi melihat setelah terdengar suara benturan keras baru lari keluar melihat asal suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian karena saat kejadian Saksi di dalam gudang;
- Bahwa jalan di daerah tersebut menanjak dan membelok ke kanan kemudian ke kiri;
- Bahwa Saksi melihat *dump truck* Isuzu warna putih sudah terguling ke arah kanan menabrak mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang sedang Saksi parkir di pinggir jalan sebelah kiri dan setelah Saksi mendekati ternyata di bawah *dump truck* Isuzu warna putih terdapat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai sopir *dump truck* Isuzu warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi muatan dalam *dump truck* Isuzu warna putih adalah semen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *dump truck* Isuzu warna putih berisikan semen separuh bak *dump truck*;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja kemudian Saksi mendengar suara benturan setelah itu lari keluar untuk melihat dan Saksi melihat mobil *dump truck* Isuzu warna putih yang berisikan semen dikemudikan Terdakwa dalam keadaan terguling ke sisi sebelah kanan dan posisinya melintang di jalan dari pinggir jalan sebelah kiri sampai ke tengah jalan, serta posisi mobil *pick up* berada di pinggir jalan sebelah kiri yang mana bagian depan mobil *pick up* mengenai bagian belakang mobil *dump truck* tersebut, kemudian Saksi mendatangi mobil *dump truck* Isuzu lebih dekat dan ada seseorang yang mengatakan ada sepeda motor Honda Scoopy beserta pengendara dan penumpangnya sdr. M. Noor dengan penumpang anak kecil sdr. Cayra Almaera berada tertimpa bagian bak

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil *dump truck*, kemudian Saksi dan teman-teman mengangkut semen tersebut agar truk bisa diangkat;

- Bahwa Saksi pemilik 1 (satu) buah mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA berada di pinggir jalan sebelah kiri sedang bongkar muat kardus bekas;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban karena tidak tergeletak di jalan, namun kata orang-orang di sekitar lokasi korban ada di bawah *truck*;
- Bahwa Saksi membantu mengangkat sak semen sampai selesai hingga *dump truck* bisa diangkat kemudian saya mengambil sarung untuk menutupi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban peristiwa tersebut 2 (dua) orang yakni ayah dan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban karena Saksi tidak melihat Saksi hanya tahu dari orang sekitar lokasi saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban saat ini meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sepi;
- Bahwa tidak ada genangan air saat itu namun saat itu cuaca sedang gerimis sehingga jalan licin;
- Bahwa pencahayaan jalan saat itu bagus, tidak gelap;
- Bahwa pada saat itu *dump truck* terbalik ke kiri dan miring ke kanan;
- Bahwa jalur jalan tertutup oleh *dump truck* karena *dump truck* posisi melintang;
- Bahwa kondisi mobil *pick up* Isuzu saat itu rusak di bagian depan;
- Bahwa dikarenakan di dalam gudang keadaannya berisik sehingga Saksi tidak mendengar suara rem;
- Bahwa benturan mobil *dump truck* ke arah dinding pagar balai desa;
- Bahwa mobil *pick up* Isuzu berada dekat balai desa sebelah kiri jalan;
- Bahwa mobil bermuatan sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil *dump truck* mengangkut semen dan *kalsiboard*;
- Bahwa di daerah tersebut rawan tabrakan/musibah;
- Bahwa benar sebelum ini sudah pernah terjadi kejadian serupa yang juga memakan korban;
- Bahwa dulu tidak ada rambu-rambu lalu lintas namun sekarang sudah ada;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut tidak sering basah namun saat kejadian jalan basah karena gerimis;
- Bahwa tidak ada pipa di daerah tersebut yang bocor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ali bin Ahmad (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, Saksi melihat setelah terdengar suara benturan keras baru lari keluar melihat asal suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa tersebut karena Saksi di dalam gudang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja di dalam gudang;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan dan keluar dari gudang melihat *dump truck* Isuzu warna putih sudah terguling ke arah kanan menabrak mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah kiri, dan setelah Saksi dekati ternyata di bawah *dump truck* Isuzu warna putih terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada saat itu korban sebanyak 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan korban karena Saksi tidak tega namun melihat sepeda motor yang tertindih *dump truck* Isuzu warna putih;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui korban masih hidup atau sudah meninggal yang Saksi tahu korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut menanjak dan berbelok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil *dump truck* Isuzu warna putih mundur dan menabrak mobil *pick up* Isuzu warna putih kemudian terbalik dan menimpa sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem karena di dalam gudang keadaannya berisik;
- Bahwa pada saat itu mobil *dump truck* terguling dan melintang ke kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban;
- Bahwa lokasi kejadian berada di depan gudang Saksi bekerja;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Sofi'i bin Suwardi (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, Saksi melihat setelah terdengar suara benturan keras baru lari keluar melihat asal suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut karena Saksi di dalam gudang bersama sdr. M. Ali dan sdr. Edi;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan dan keluar dari gudang melihat *dump truck* Isuzu warna putih sudah terguling ke arah kanan menabrak mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah kiri dan setelah Saksi mendekati ternyata di bawah *dump truck* Isuzu warna putih terdapat sebuah sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa kata orang-orang sekitar ada 2 (dua) orang yang menjadi korban namun Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa jarak mobil *dump truck* Isuzu warna putih dengan mobil *pick up* Isuzu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kondisi jalan saat itu cerah namun hujan gerimis sehingga jalan basah;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut menanjak dan berbelok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil *dump truck* Isuzu warna putih mundur dan menabrak mobil *pick up* Isuzu warna putih kemudian terbalik dan menimpa sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem karena di dalam gudang keadaannya berisik;
- Bahwa pada saat itu mobil *dump truck* terguling dan melintang ke kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban;
- Bahwa lokasi kejadian berada di depan gudang Saksi bekerja;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wahyudi bin Syamsudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena sedang ada di Sebuk, Saksi hanya diberitahukan oleh Terdakwa telah terjadi tabrakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mobil *dump truck* yang dikendarai Terdakwa terbalik dan memakan korban;
- Bahwa plat nomor mobil *dump truck* yang mengalami tabrakan yakni DA 8486 ZJ yang merupakan milik ibu Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan *dump truck* dibeli ibu Saksi dari orang lain, seingat Saksi nama pemilik *dump truck* dalam STNK adalah Astuti;
- Bahwa ibu Saksi membeli *dump truck* bukan dari sdr. Astuti namun dari sdr. Budiono dan sdr. Budiono membeli *dump truck* dari sdr. Astuti;
- Bahwa seingat Saksi ibu Saksi membeli *dump truck* 5 (lima) tahun lalu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi, karena ibu Saksi kasihan melihat Terdakwa tidak bekerja sehingga meminta Terdakwa membawa *dump truck* milik ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang merupakan sopir material di Sebuk;
- Bahwa semen yang diangkut oleh Terdakwa adalah pesanan orang yang tinggal di Sebuk;
- Bahwa mobil *dump truck* yang dikendarai oleh Terdakwa membawa 8 (delapan) ton semen, 2 (dua) buah *kalsiboard*, 2 (dua) buah tabung elpiji;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui batas maksimal muatan mobil *dump truck* namun setelah diperiksa di ruang Lakalantas Polres Kotabaru baru Saksi mengetahui batas maksimal muatan mobil truk yakni 4 (empat) ton 700 (tujuh ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi melihat mobil *dump truck* beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa kondisi mobil *dump truck* setelah kejadian rusak;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa membawa barang dengan berat yang sama dari Banjarmasin menuju Sebuk dan

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mobil *dump truck* baik-baik saja, tidak ada masalah bagian rem maupun mesin mobil *dump truck*;

- Bahwa saat perjalanan dari Banjarmasin ke Sebuk, Saksi dan Terdakwa membawa mobil *dump truck* secara bergantian;
- Bahwa mobil *dump truck* Saksi servis dan ganti oli secara rutin;
- Bahwa saat Saksi mengendarai mobil *dump truck* kondisinya dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan mengendarai mobil *dump truck* milik ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membawa barang menggunakan mobil *dump truck* dari Kotabaru ke Sebuk;
- Bahwa terdapat korban atas tabrakan yang dialami Terdakwa menggunakan mobil *dump truck* milik ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah ayah dan anak;
- Bahwa malam setelah kejadian Saksi dan ibu Saksi ada memberikan bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi meminta maaf kepada istri korban;
- Bahwa istri korban memaafkan Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi Saksi ada mengatakan mobil *dump truck* mati;
- Bahwa Saksi mengerti karena sekolah teknik mesin dan Saksi bekerja sebagai mekanik dari tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi belum bisa memastikan mengapa mobil *dump truck* yang dikemudikan Terdakwa mati total karena Saksi belum ada pengecekan mobil *dump truck* namun kemungkinan masuk angin;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa saat tahanan mesin mobil *dump truck* mati total, Terdakwa langsung menarik rem tangan namun tidak berfungsi mobil tetap mundur;
- Bahwa biasanya mesin mobil *dump truck* bisa masuk angin karena oli motor;
- Bahwa selama Saksi membawa *dump truck* dengan muatan yang sama pernah terjadi mesin mobil *dump truck* mati total;
- Bahwa mobil *dump truck* telah beroperasi 2 (dua) kali dari Banjarmasin sampai Sebuk setelah servis terakhir mobil *dump truck*;
- Bahwa selama 2 (dua) kali jalan setelah servis terakhir mobil *dump truck* belum ada pengecekan mesin kembali;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KIR (Uji Kendaraan Bermotor) masih aktif;
- Bahwa semen yang diangkut oleh Terdakwa adalah pesanan orang;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut semen yang dibawa Terdakwa dalam *dump truck*;
- Bahwa sangat berpengaruh jalan yang licin membuat rem tangan tidak berfungsi saat mesin mobil mati total;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu belum ada rambu-rambu lalu lintas di daerah tempat kejadian;
- Bahwa daerah tersebut sering terjadi tabrakan dan memakan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Sobari bin Solehan (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kejadian tersebut, saat itu Saksi di rumah kemudian dihubungi oleh anak Saksi yang memberitahukan menantu yakni sdr. Muhammad Noor dan cucu Saksi sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra meninggal akibat tabrakan;
- Bahwa Saksi diberikan informasi sekitar jam 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui saat korban keluar rumah karena pada pukul 09.30 WITA menantu dan cucu Saksi berpamitan mengisi bahan bakar;
- Bahwa menantu dan cucu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik menantu Saksi;
- Bahwa cucu Saksi berada di depan saat berangkat mengisi bahan bakar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tempat kejadian setelah dihubungi anak Saksi, Saksi langsung berangkat ke rumah sakit;
- Bahwa saat Saksi berangkat ke rumah sakit, menantu, dan cucu Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah sakit namun Saksi hanya melihat keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf namun setelah kejadian bukan di rumah sakit;
- Bahwa Saksi dan keluarga menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian istri korban sedang bekerja;
- Bahwa pihak rumah sakit tidak ada memberitahukan kepada keluarga Saksi kapan menantu dan cucu Saksi meninggal, namun saat Saksi datang menantu dan cucu Saksi sudah meninggal;
- Bahwa anak Saksi ada memberitahukan bahwa kejadian tabrakan di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa saat Saksi datang korban belum dibersihkan;
- Bahwa keadaan korban saat Saksi lihat berlumuran darah dan muka lebam;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dan pemilik mobil *dump truck*;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan pemilik mobil datang ke rumah keluarga Saksi 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa ada perjanjian damai antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat membuat perjanjian damai adalah keluarga Terdakwa dan keluarga pemilik mobil *dump truck* namun tidak dihadiri kepala desa;
- Bahwa ada surat kesepakatan bersama yang pernah Saksi buat;
- Bahwa isi surat kesepakatan damai berisi tentang semua kejadian ini adalah musibah, namun Saksi tidak tahu untuk permasalahan hukumnya;
- Bahwa Saksi meminta untuk motor milik menantu Saksi diperbaiki sehingga kembali dalam keadaan utuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Akbar, A.Md.LLAJ bin H. Omi Sutarlan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
 - Bahwa setelah Ahli melihat KIR (Uji Kendaraan Bermotor) *dump truck* warna putih layak jalan dengan kapasitas angkut 4,7 (empat koma tujuh) ton dan dapat berisikan 3 (tiga) orang penumpang;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan penyidik saat kejadian *dump truck* mengangkut 8 (delapan) ton, sehingga bila dilihat dari KIR (Uji Kendaraan Bermotor), *dump truck* melebihi muatan;
- Bahwa Ahli mengetahui *dump truck* layak angkut dari KIR (Uji Kendaraan Bermotor) pada *dump truck* tersebut;
- Bahwa KIR (Uji Kendaraan Bermotor) berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa servis berkala tidak termasuk dalam perpanjangan KIR (Uji Kendaraan Bermotor), servis berkala adalah kewajiban pemilik kendaraan bermotor;
- Bahwa yang dicek dalam memperpanjang KIR (Uji Kendaraan Bermotor) adalah emisi gas buang kendaraan bermotor, tingkat kebisingan, kemampuan rem utama, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, kelengkapan kendaraan bermotor, tes uji jalan;
- Bahwa ada bermacam-macam penyebab mesin *dump truck* masuk angin salah satunya adalah kehabisan bahan bakar, namun biasanya sering berkaitan dengan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam masalah ini mobil *dump truck* didesain rem tangan dapat menahan beban 8 (delapan) ton termasuk dengan beban orang, beban mobil dan beban angkutan 4,7 (empat koma tujuh) ton, sedangkan mobil *dump truck* ini membawa beban 8 (delapan) ton sehingga rem tangan tidak sanggup menahan;
- Bahwa tidak ada masalah lain selain kelebihan muatan;
- Bahwa Dinas Perhubungan tidak mengontrol bukti servis dalam hal memperpanjang KIR (Uji Kendaraan Bermotor);
- Bahwa tidak ada aturan mengenai jam untuk mobil muatan besar melewati jalan tertentu;
- Bahwa untuk masalah jalan bukan kapasitas Ahli;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk maksimal angkutan kendaraan bermotor dihitung oleh penguji yang berkompeten sehingga Ahli tidak bisa menyebutkan, kadang ada 2 (dua) kendaraan bermotor dengan jenis dan merek yang sama namun daya angkut berbeda;
- Bahwa apabila Ahli melihat dari KIR (Uji Kendaraan Bermotor) *dump truck* hanya dapat mengangkut beban 4,7 (empat koma tujuh) ton;
- Bahwa dasar Ahli menyebutkan beban angkut 4,7 (empat koma tujuh) ton dari juknis pengujian berkala yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak berkompeten untuk pengecekan di Jalan Sungai Danau, karena ranah kementerian;
- Bahwa Ahli tidak menyatakan *dump truck* dalam perkara ini melebihi muatan namun Ahli dipanggil oleh penyidik dan penyidik menanyakan beban muatan *dump truck* tersebut, setelah Ahli melakukan pengecekan dalam KIR (Uji Kendaraan Bermotor), tertera beban muatan mobil *dump truck* tersebut 4,7 (empat koma tujuh) ton;
- Bahwa semua kapasitas dalam *dump truck* maupun kendaraan bermotor ada tertulis di KIR (Uji Kendaraan Bermotor);
- Bahwa data dalam KIR (Uji Kendaraan Bermotor) dapat dibaca oleh pemilik mobil maupun sopir;
- Bahwa untuk sopir *dump truck* yang bebannya di bawah 8 (delapan) ton adalah BI Umum sedangkan untuk supir *dump truck* yang bebannya di atas 8 (delapan) ton adalah BII Umum;
- Bahwa KIR (Uji Kendaraan Bermotor) harus selalu dibawa oleh sopir kendaraan bermotor sama halnya dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/09/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardiandi, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Muhammad Noor, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, pipi, rahang, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi rahang dan leher, dada punggung dan perut yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;
- Visum et Repertum Nomor 445/10/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardiandi, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Kaira, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, mata, pipi, dagu, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi dan dagu yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan tajam, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi supir sejak tahun 1996;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 1991 memiliki SIM BI kemudian di tahun 2006 memiliki SIM BII;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membawa mobil angkot;
- Bahwa Terdakwa membawa truk pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa membawa *dump truck* dalam kejadian ini sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membawa *dump truck* Banjarmasin ke Sebuk dan sebaliknya;
- Bahwa jalan yang Terdakwa lalui selalu jalan yang sama;
- Bahwa dari arah Banjarmasin ke Sebuk Terdakwa membawa semen dan bata ringan sedangkan dari Sebuk ke Banjarmasin Terdakwa membawa karet;
- Bahwa kapasitas *dump truck* yang Terdakwa bawa 4,7 (empat koma tujuh) ton;
- Bahwa Terdakwa mengetahui beban yang Terdakwa bawa saat itu lebih dari 8 (delapan) ton;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 09.30 WITA, di Jalan Raya Berangas, tepatnya di tanjakan Baharu, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, mobil *dump truck* Isuzu warna putih DA 8486 ZJ yang Terdakwa kemudian melewati tanjakan seketika mobil tidak mampu menahan sehingga pergerakan mobil mundur ke belakang dan menghantam ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya terbalik atau terguling ke sisi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada beristirahat 1 (satu) malam saat berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil semen di toko Hokky;
- Bahwa kondisi jalan tempat Terdakwa tabrakan menanjak berbelok;
- Bahwa saat *dump truck* mundur Terdakwa tidak melihat spion;
- Bahwa mobil *dump truck* berhenti saat menabrak tepi jalan kemudian terguling ke arah kanan sehingga jalan penuh dengan *dump truck*;
- Bahwa setelah mobil terguling Terdakwa langsung turun melihat keadaan;
- Bahwa yang Terdakwa lihat mobil terguling, namun Terdakwa belum sempat mengecek sudah dibawa pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban saat itu;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban saat berada di Polres Kotabaru;
- Bahwa kecepatan *dump truck* saat menanjak jalan 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak meloncat, saat terguling Terdakwa masih di mobil dan mengalami sedikit lecet di kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ada korban tertindih *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil *dump truck* yang dikendarai melebihi muatan;
- Bahwa mobil *dump truck* selalu dilakukan servis berkala;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa ada mengecek keadaan mesin *dump truck*;
- Bahwa biasanya mobil dapat mati tiba-tiba jika kehabisan bahan bakar;
- Bahwa *dump truck* yang Terdakwa kendarai bahan bakarnya penuh;
- Bahwa mobil *dump truck* yang Terdakwa kendarai mesinnya mati tiba-tiba karena kelebihan muatan sehingga tidak mampu menanjak dan mengakibatkan mesin mati;
- Bahwa tidak ada kerusakan mesin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seluk beluk mesin *dump truck* yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa beban lebih dari 8 (delapan) ton;
- Bahwa cuaca saat itu hujan gerimis;
- Bahwa kondisi jalan licin karena hujan gerimis;
- Bahwa ada pengaruh *dump truck* tidak bisa direm karena jalan licin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suprpto bin Supiani, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membelikan sepeda motor untuk keluarga korban karena apabila Saksi memperbaiki sepeda motor korban yang rusak sangat berat sekali;
- Bahwa dalam membelikan sepeda motor untuk keluarga korban menggunakan setengah uang Saksi dan setengah uang pemilik kendaraan;
- Bahwa sepeda motor telah Saksi antarkan kepada keluarga korban;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban menerima dan berterima kasih kepada Saksi setelah Saksi antarkan sepeda motor kemudian mertua korban meminta Saksi untuk menyampaikan di persidangan bahwa sepeda motor telah diterima dan keluarga korban tidak menuntut apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi menyerahkan sebuah sepeda motor lengkap dengan kunci, STNK, dan BPKB sepeda motor serta kuitansi pembelian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi sopir, dulu sopir angkot kemudian bapak berhenti lalu membantu ibu Saksi jualan kue namun bapak masih mau membawakan mobil apabila ada yang minta tolong;
- Bahwa istri Saksi saat ini ada di rumah dan dalam keadaan sakit struk ringan dan diabetes sehingga ibu Saksi sekarang tidak bisa bangun sendiri harus dibantu;
- Bahwa Saksi yang bolak-balik mengurus ibu Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mampu membeli sepeda motor bekas dan keluarga korban tidak keberatan saat Saksi menyampaikan kemampuan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor kepada keluarga korban pada tanggal 18 Desember 2022 sore;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa *dump truck* dan minibus;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas mobil yang dibawa Terdakwa dalam SIM BII Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhenti membawa mobil, apabila ada yang minta tolong Terdakwa pasti bawa, namun apabila tidak ada yang minta tolong Terdakwa membantu istri menjual kue;
- Bahwa Terdakwa sudah lama membawa *dump truck* namun untuk pastinya Terdakwa lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Tanda Serah Terima tertanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Suprpto dan Muhammad Sobari pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu, 18 Desember 2022 telah diserahkan sebuah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6815 GAD oleh Suprpto bin Supian kepada Muhammad Sobari;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muhammad Sobari pada pokoknya menerangkan pada hari Senin, 19 Desember 2022 Muhammad Sobari (orang tua dari M. Noor dan kakek dari Cayra Almaira Nur Al Zahra) memberikan keterangan damai atas kejadian laka lantas tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan selaku wali korban tidak meminta atau menuntut apapun kepada Terdakwa;
- Surat Keterangan Sakit Istri Terdakwa tertanggal 20 Desember 2022 ditandatangani oleh M. Majidi menerangkan kondisi kesehatan atas nama Jelasiah;
- Foto kondisi istri Terdakwa;
- Foto penyerahan sepeda motor Scopy DA 6815 GAD dan surat-suratnya kepada ayah korban hari Minggu, 18 Desember 2022;
- Kuitansi tertanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Marpuddin pada pokoknya menerangkan telah terima dari Rusiani Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit sepeda motor Scoopy DA 6815 GAD;
- STNK Sepeda Motor atas nama Arifin Bachtiar nomor registrasi kendaraan DA 6815 GAD tipe Honda;
- BPKB atas nama Arifin Bachtiar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6126 GBK;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu *pick up* Traga warna putih nomor registrasi KH 8146 TA;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 atas nama Astuti;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan nomor 580518200010 atas nama **SUPIAN**;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 09.30 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir material di Sebuku;
- Bahwa saat mobil *dump truck* Isuzu warna putih DA 8486 ZJ berisikan semen yang Terdakwa kemudikan melewati tanjakan, seketika mobil tidak mampu menanjak sehingga pergerakan mobil mundur ke belakang dan menghantam ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya terbalik atau terguling ke sisi sebelah kanan;
- Bahwa saat tanjakan mesin mobil *dump truck* mati total, Terdakwa menarik rem tangan namun tidak berfungsi, mobil tetap mundur dan berhenti saat menabrak tepi jalan dalam keadaan terguling ke sisi sebelah kanan dan posisinya melintang di jalan dari pinggir jalan sebelah kiri sampai ke tengah jalan dan mengenai bagian depan mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian di bawah mobil *dump truck* Isuzu ada sepeda motor Honda Scoopy beserta pengendara dan penumpangnya sdr. Muhammad Noor dengan penumpang anak kecil sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra berada tertimpa bagian bak mobil *dump truck*;
- Bahwa selanjutnya orang-orang di sekitar lokasi kejadian mengangkat sak semen sampai selesai hingga *dump truck* bisa diangkat, kemudian menutupi kedua korban yang sudah meninggal dengan sarung dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa bentuk jalan di lokasi kejadian adalah menanjak dan membelok ke kanan kemudian ke kiri;
- Bahwa awalnya korban sdr. Muhammad Noor mengendarai sepeda motor dengan posisi anaknya yakni sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra berada di depan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM BI dan BII Umum;
- Bahwa muatan maksimal mobil *dump truck* tersebut yakni 4 (empat) ton 700 (tujuh ratus) kilogram dan dapat berisikan 3 (tiga) orang penumpang;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian dalam mobil yang dikendarai Terdakwa mengangkut 8 (delapan) ton semen, 2 (dua) buah *kalsiboard*, 2 (dua) buah tabung elpiji;
- Bahwa mobil *dump truck* diservis dan ganti oli secara rutin serta dalam kondisi baik dan telah digunakan beberapa kali beroperasi dari Banjarmasin sampai Sebuk dengan jalan yang sama;
- Bahwa Uji Kendaraan Bermotor mobil *dump truck* masih aktif;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian sepi, cuaca sedang gerimis, jalan licin, pencahayaan bagus;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa serta ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga pemilik mobil *dump truck*;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022, keluarga Terdakwa telah memberikan sepeda motor lengkap dengan kunci, STNK, BPKB, dan kuitansi pembelian kepada keluarga korban;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *dump truck* warna putih DA 8486 ZJ adalah milik ibu saksi Wahyudi yang dibeli dari sdr. Budiono, sebelumnya sdr. Budiono membeli mobil tersebut dari sdr. Astuti sebagaimana nama dalam STNK;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik sdr. Muhammad Noor;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA adalah milik saksi Edi Wibowo;
- Visum et Repertum Nomor 445/09/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardianti, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Muhammad Noor, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, pipi, rahang, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi rahang dan leher, dada punggung dan perut yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;
- Visum et Repertum Nomor 445/10/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardianti, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Kaira, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, mata, pipi, dagu, lengan kanan

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi dan dagu yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan tajam, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SUPIAN BIN SUPARJI (ALM.)** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kendaraan” menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, sedangkan pengertian “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa “kelalaian” atau *culpa* dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dan menurut ilmu pengetahuan kelalaian memiliki 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sekitar jam 09.30 WITA, di Jalan Raya Berangas, tanjakan Baharu, tepatnya di sekitar depan kantor Desa Batuah, Terdakwa merupakan sopir material di Sebuku;

Menimbang, bahwa saat mobil *dump truck* Isuzu warna putih DA 8486 ZJ berisikan semen yang Terdakwa kemudikan melewati tanjakan, seketika mobil tidak mampu menahan sehingga pergerakan mobil mundur ke belakang dan menghantam ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya terbalik atau terguling ke sisi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat tanjakan mesin mobil *dump truck* mati total, Terdakwa menarik rem tangan namun tidak berfungsi, mobil tetap mundur dan berhenti saat menabrak tepi jalan dalam keadaan terguling ke sisi sebelah kanan dan posisinya melintang di jalan dari pinggir jalan sebelah kiri sampai ke tengah jalan dan mengenai bagian depan mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian di bawah mobil

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck Isuzu ada sepeda motor Honda Scoopy beserta pengendara dan penumpangnya sdr. Muhammad Noor dengan penumpang anak kecil sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra berada tertimpa bagian bak mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang-orang di sekitar lokasi kejadian mengangkat sak semen sampai selesai hingga *dump truck* bisa diangkat, kemudian menutupi kedua korban yang sudah meninggal dengan sarung dan membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa bentuk jalan di lokasi kejadian adalah menanjak dan membelok ke kanan kemudian ke kiri;

Menimbang, bahwa awalnya korban sdr. Muhammad Noor mengendarai sepeda motor dengan posisi anaknya yakni sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra berada di depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki SIM BI dan BII Umum, adapun muatan maksimal mobil *dump truck* tersebut yakni 4 (empat) ton 700 (tujuh ratus) kilogram dan dapat berisikan 3 (tiga) orang penumpang sedangkan saat kejadian dalam mobil yang dikendarai Terdakwa mengangkut 8 (delapan) ton semen, 2 (dua) buah *kalsiboard*, 2 (dua) buah tabung elpiji;

Menimbang, bahwa mobil *dump truck* diservis dan ganti oli secara rutin serta dalam kondisi baik dan telah digunakan beberapa kali beroperasi dari Banjarmasin sampai Sebuku dengan jalan yang sama dan Uji Kendaraan Bermotor mobil *dump truck* masih aktif;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat kejadian sepi, cuaca sedang gerimis, jalan licin, pencahayaan bagus;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum di atas, pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit *dump truck* Isuzu warna putih DA 8486 ZJ, *dump truck* tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga termasuk ke dalam pengertian Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut melewati tanjakan, mobil tidak mampu menanjak dan mesin mobil *dump truck* mati total sehingga pergerakan mobil mundur ke belakang, Terdakwa telah berusaha menarik rem tangan namun tidak berfungsi dan menghantam ke pinggir jalan sebelah kiri dan akhirnya terbalik atau terguling ke sisi sebelah kanan dengan posisi melintang di jalan dari pinggir jalan sebelah kiri sampai ke tengah jalan dan mengenai bagian depan mobil *pick up* Isuzu warna putih KH 8146 TA yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian di bawah mobil *dump truck*

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu ada sepeda motor Honda Scoopy beserta pengendara dan penumpangnya sdr. Muhammad Noor dengan penumpang anak kecil sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra berada tertimpa bagian bak mobil *dump truck*;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian di atas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yakni *dump truck* dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia yakni sdr. Muhammad Noor dan sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di area belakang *dump truck* sehingga terjadilah Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terdapat subunsur kelalaian pada diri Terdakwa hal mana terungkap dalam fakta di persidangan sebelum kejadian Terdakwa telah memiliki SIM BII Umum, mobil *dump truck* diservis dan ganti oli secara rutin serta dalam kondisi baik dan telah digunakan beberapa kali beroperasi dari Banjarmasin sampai Sebuku dengan jalan yang sama, Uji Kendaraan Bermotor *dump truck* juga masih aktif, namun pada saat itu Terdakwa mengangkut 8 (delapan) ton semen, 2 (dua) buah *kalsiboard*, 2 (dua) buah tabung elpiji sedangkan muatan maksimal *dump truck* tersebut adalah 4 (empat) ton 700 (tujuh ratus) kilogram dan dapat berisikan 3 (tiga) orang penumpang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut kurang hati-hati padahal muatan yang Terdakwa bawa adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) ton sedangkan maksimum untuk *dump truck* tersebut adalah 4 (empat) ton 700 (tujuh ratus) kilogram, sehingga telah terbukti adanya kelalaian Terdakwa tersebut menyebabkan suatu Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat Visum et Repertum Nomor 445/09/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardianti, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Muhammad Noor, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, pipi, rahang, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi rahang dan leher, dada punggung dan perut yang diakibatkan persentuhan benda tumpul, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah dan Visum et Repertum Nomor 445/10/RKMJ/X/2022/RSPJS tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Dewi Fitria Ardianti, dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru yang menerangkan pada pokoknya terhadap jenazah Kaira, pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka daerah kepala, mata, pipi, dagu, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan didapatkan derik tulang daerah tengkorak kepala dan pipi dan dagu yang diakibatkan persentuhan benda tumpul dan tajam, sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, ternyata kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sdr. Muhammad Noor dan sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra meninggal dunia, sehingga unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kronologi dan kondisi jalan saat kejadian telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pertimbangan unsur atas dakwaan Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa memiliki tanggungan istri yang sedang sakit dan anak-anaknya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya juga menerangkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan, keluarga korban yang dalam persidangan dihadiri oleh Saksi Muhammad Sobari sebagai bapak mertua korban sdr. Muhammad Noor sekaligus kakek korban sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra, memberikan keterangan bahwa kejadian yang dialami menantu dan cucunya adalah sebuah musibah yang harus diterima oleh keluarganya, dan terhadap musibah tersebut, dari pihak keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah memberikan maaf, pernyataan tersebut juga tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Oktober 2022 antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Sobari (orang tua dari sdr. Muhammad Noor);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Muhammad Sobari juga menyampaikan keinginan keluarga agar sepeda motor yang digunakan oleh korban dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang dalam kondisi rusak agar diperbaiki oleh Terdakwa sehingga kembali dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan dari pihak keluarga korban, Terdakwa menyanggupi untuk memperbaiki sepeda motor korban dan pada tanggal 18 Desember 2022, keluarga Terdakwa atas nama Saksi Suprpto menyerahkan sebuah sepeda motor dengan nomor polisi DA 6815 GAD sebagai pengganti sepeda motor milik korban yang telah rusak kepada keluarga korban dan diterima Saksi Muhammad Sobari, penyerahan sepeda motor tersebut dituangkan dalam Surat Tanda Serah Terima tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Suprpto dan Saksi Muhammad Sobari;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibuat pula Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Muhammad Sobari di mana Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Senin, 19 Desember 2022 Saksi Muhammad Sobari (orang tua dari sdr. M. Noor dan kakek dari sdr. Cayra Almaira Nur Al Zahra) memberikan keterangan damai atas kejadian laka lantas tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dan selaku wali korban tidak meminta atau menuntut apapun kepada Terdakwa;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban dan dengan adanya perdamaian sebagaimana kedua belah pihak sepakat bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Sobari adalah suatu nilai yang tinggi yang harus diakui dalam bentuk keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 atas nama Astuti yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik ibu Saksi Wahyudi bin Syamsudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudi bin Syamsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6126 GBK yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik korban sdr. Muhammad Noor maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yakni Saksi Muhammad Sobari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu *pick up* Traga warna putih nomor registrasi KH 8146 TA, yang telah disita dari Saksi Edi Wibowo bin Sukino (alm.), maka dikembalikan kepada Saksi Edi Wibowo bin Sukino (alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan nomor 580518200010 atas nama **SUPIAN** yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (RJ), sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supian bin Suparji (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 ZJ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu *dump truck* warna putih nomor registrasi DA 8486 atas nama Astuti;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi bin Syamsudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DA 6126 GBK;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sobari bin Solehan (alm.);

- 1 (satu) unit mobil Isuzu *pick up* Traga warna putih nomor registrasi KH 8146 TA;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Wibowo bin Sukino (alm.);

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum dengan nomor 580518200010 atas nama **SUPIAN**;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)